



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NERPI JUITA SINURAT
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3. NHK : 143324

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/72 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	414.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI APV MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	69.800.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.530.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.511.330.000
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.311.330.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.